



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah patokan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku untuk menentukan besaran harga barang, honorarium, dan satuan kegiatan lainnya sesuai dengan jenis, dan spesifikasi dalam 1 (satu) tahun Anggaran.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
10. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

BAB II
SHS DAN ASB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan SHS dan ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) SHS dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2024.

Bagian Kedua
SHS

Pasal 3

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. standar biaya umum;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. harga satuan pokok kegiatan.
- (3) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. satuan biaya pengadaan barang unit; dan
 - b. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
- (5) Harga satuan pokok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. satuan biaya pemeliharaan; dan
 - b. satuan biaya pembangunan.

Pasal 4

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan
 - c. terdapat kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan dan pengkajian perubahan SHS dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (3) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis atas perubahan atau penambahan SHS berdasarkan survei harga barang/jasa paling sedikit 3 (tiga) pembanding kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi standarisasi harga;

- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibahas dan dikaji oleh tim pembahas standarisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara;
- c. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b Kepala Perangkat Daerah yang membidangi standarisasi harga memintakan persetujuan kepada Wali Kota dalam bentuk nota dinas; dan
- d. dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan belanja dalam APBD berdasarkan atas biaya riil.

Bagian Ketiga ASB

Pasal 6

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk menentukan estimasi besaran biaya setiap kegiatan/ sub kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ASB Non Fisik; dan
 - b. ASB Fisik.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran;
 - b. memberikan informasi dan pedoman tentang penganggaran belanja masing-masing SKPD;
 - c. pedoman pengalokasian dana pada suatu kegiatan yang realistis dan mampu mengatur dan/atau mengukur batasan tertinggi dari suatu belanja setiap kegiatan dalam proses penyusunan APBD;
 - d. memberikan kemudahan bagi tim anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan pembahasan RKA SKPD; dan
 - e. memberikan kemudahan bagi SKPD dalam penyusunan RKA SKPD.
- (4) ASB Non Fisik sebagaimana pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berpedoman pada standar satuan harga dan standar biaya umum;
- (5) ASB Fisik sebagaimana pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan secara swakelola atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Keempat Uraian SHS dan ASB

Pasal 7

Uraian SHS dan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila harga pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tercantum dalam *e-purchasing*, maka diperlukan proses tahapan negosiasi atau mini kompetisi atau sebutan lainnya untuk mendapatkan estimasi harga terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Estimasi harga terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi harga barang/jasa, biaya pengiriman dan layanan.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain garansi, ketersediaan dan keberlangsungan suku cadang, pemasangan, penyelesaian keluhan dan pemeliharaan.
- (5) Dalam hal harga pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam SHS atau *e-purchasing*, harga pengadaan barang dan jasa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. suku cadang kendaraan bermotor berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen pemegang merk;
 - b. barang yang mempunyai hak paten, jasa keprofesian khusus, benda seni dan budaya dan/atau industri kreatif, pengadaan yang dilaksanakan dikarenakan keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan dan/atau membahayakan keselamatan dan terjadi tanpa perencanaan sebelumnya, atau karena kebijakan program nasional yang harus dipedomani daerah, maka penentuan harga dilampiri surat pernyataan *self declare* dari penyedia barang/jasa atau dapat dari standar yang telah diterbitkan oleh Asosiasi Jasa Profesi;
 - c. harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan nilai jual objek pajak/harga pasar/hasil nilai *appraisal* independen; dan
 - d. harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kesehatan.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SHS dan ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, sosialisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 14 Juli 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003